



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mutia Zahra Binti Ibrahim
2. Tempat lahir : Tualang (Aceh Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Ara Desa Tualang Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUTIA ZAHRA BINTI IBRAHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska.
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
- 1 (satu) pasang sandal gabino warna hitam
- 1 (satu) buah jam merk bonia.
- 1 (satu) unit handpone merk vivo 11 warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban

KHAIRIAH BINTI (ALM) HANAFIAH

- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna biru.
- 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna biru.
- 1 (satu) pasang baju tidur perempuan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa MUTIA

ZAHRA BINTI IBRAHIM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, selain itu saat ini Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan dan Terdakwa berharap dapat melahirkan di luar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUTIA ZAHRA BINTI IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi **KHAIRIAH BINTI (ALM) HANAFIAH (korban)** di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.50 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi **KHAIRIAH (korban)** tepatnya di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi **KHAIRIAH** untuk mengganti pakaian. Kemudian pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat satu buah tas yang tergantung di dinding kamar yang mana pada saat itu tas tersebut dalam keadaan terbuka dan didalam tas tersebut terdapat satu sebuah dompet. Kemudian terdakwa langsung mengambil isi dalam dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi **KHAIRIAH** dengan membawa barang-barang tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menuju Kota Medan dengan menggunakan angkutan umum L300. Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi **ABDUL FATA ARFAN** dengan menggunakan handphone dan menyuruh saksi **ABDUL FATA ARFAN** agar dapat menjemput terdakwa saat terdakwa sudah sampai di Kota Medan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 04.00 wib terdakwa tiba di Spbu Jln. Aksasra yang berada di Kota Medan, lalu terdakwa langsung menghubungi kembali saksi **ABDUL FATA ARFAN** dan menyuruh saksi **ABDUL FATA ARFAN** untuk segera menjemput terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi **ABDUL FATA ARFAN** menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor. Setelah itu terdakwa dan saksi **ABDUL FATA ARFAN** langsung pergi menuju rumah saksi **ABDUL FATA ARFAN** yang bertempat di Jln. Jermal 7 Kec. Medan Tembung Kota Medan. Sesampainya di rumah saksi **ABDUL FATA ARFAN** sekira pukul 04.30 wib, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam milik saksi **KHAIRIAH** tersebut kepada saksi **ABDUL FATA ARFAN** dan menyuruh saksi **ABDUL FATA ARFAN** untuk menjual barang-barang tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21



September 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan saksi **ABDUL FATA ARFAN** pergi menuju toko emas yang bertempat di Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor untuk menjual emas milik saksi **KHAIRIAH**. Sesampainya di toko emas yang bertempat di Jln. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, terdakwa langsung menyuruh saksi **ABDUL FATA ARFAN** untuk segera menjual emas-emas tersebut. Tidak lama kemudian saksi **ABDUL FATA ARFAN** menyerahkan uang dari hasil penjualan emas seberat 6 (enam) mayam yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 saksi **ABDUL FATA ARFAN** menjual lagi emas milik saksi **KHAIRIAH** seberat 10 (sepuluh) mayam dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi **ABDUL FATA ARFAN** simpan ke dalam rekening milik saksi **ABDUL FATA ARFAN**. Kemudian saksi **ABDUL FATA ARFAN** membeli 1 (satu) sepeda motor ninja seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi **ABDUL FATA ARFAN** pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa **MUTIA ZAHRA BINTI IBRAHIM** tidak memperoleh izin dari saksi korban **KHAIRIAH BINTI (ALM) HANAFIAH** untuk mengambil barang-barang miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **KHAIRIAH BINTI (ALM) HANAFIAH** mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRIAH Binti (ALM) HANAFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi yang disimpan di dalam rumah saksi di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah diambil oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi namun saat itu saksi ada mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH diketahui bahwa benar saat itu Terdakwa ada masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) cincin emas seberat 2 mayam.
 - 1 (satu) gelang emas seberat 10 mayam.
 - 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 mayam.
 - Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan di dalam tas saksi yang saksi gantung di dekat gantungan baju di dalam kamar saksi dan pada saat itu saksi sedang pergi mengantar anak saksi pergi ke sekolah bersama dengan suami saksi dan pintu kamar saksi tersebut tidak ada saksi kunci dikarenakan saksi hanya pergi sebentar saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau dibantu oleh orang lain dalam melakukan pencurian terhadap barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan sebelum kejadian pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah saksi selama beberapa hari lalu saksi meminta Terdakwa untuk pulang dan pada hari kejadian tersebut Terdakwa memang hendak pulang ke kampungnya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp.32.700.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi ILYAS Bin (ALM) ABDURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib istri saksi (saksi Khairiah) mengetahui bahwa barang-barang miliknya yang disimpan di dalam rumah saksi di Jln. Polayasa Pratama Dusun Landom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik istri saksi namun saat itu istri saksi ada mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH diketahui bahwa benar saat itu Terdakwa ada masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa barang-barang milik istri saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) cincin emas seberat 2 mayam.
- ☐ 1 (satu) gelang emas seberat 10 mayam.
- ☐ 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 mayam.
- ☐ Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh saksi di dalam tas yang digantung di dekat gantungan baju di dalam kamar saksi dan pada saat itu istri saksi sedang pergi mengantar anak saksi pergi ke sekolah dan pintu kamar saksi tersebut tidak dikunci karena istri saksi hanya pergi sebentar saja.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai tukang becak, lalu istri saksi (saksi Khairiah) menelpon dan mengatakan bahwa emas dan uang yang disimpan didalam tas miliknya sudah hilang, setelah saksi mendengar kabar tersebut lalu saksi pulang ke rumah untuk memastikan kejaidan pencurian tesebut. Setelah memastikan benar barang milik istri saksi telah hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau dibantu oleh orang lain dalam melakukan pencurian terhadap barang milik istri saksi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan sebelum kejadian pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah saksi selama beberapa hari lalu istri saksi meminta Terdakwa untuk pulang dan pada hari kejadian tersebut Terdakwa memang hendak pulang ke kampungnya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp.32.700.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin FAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairiah di dalam rumah saksi Khairiah di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik saksi Khairiah, namun saksi ada melihat Terdakwa ada masuk ke dalam kamar bunda (saksi Khairiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hendak ke kamar mandi yang ada di rumah saksi Khairiah dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “PEU BUT KAK.....? (NGAPAIN KAK....?)”, lalu Terdakwa menjawab “COK BAJE (AMBIL BAJU), kemudian setelah keluar dari dalam kamar saksi Khairiah lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi sama sekali tidak curiga bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik saksi Khairiah, namun setelah saksi Khairiah pulang ke rumah dan mengetahui barang-barang miliknya yang disimpan di dalam kamar sudah hilang lalu saksi memberitahukan kepada saksi Khairiah bahwa saksi melihat Terdakwa ada masuk ke dalam kamar saksi Khairiah;
- Bahwa barang barang milik saksi Khairiah yang hilang adalah :
 - 1 (satu) cincin emas seberat 2 mayam.
 - 1 (satu) gelang emas seberat 10 mayam.
 - 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 mayam.
 - Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi Khairiah dan saksi Ilyas dimana ibu kandung saksi adalah adik dari istri saksi Ilyas; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi FAJRI Bin (ALM) ABDUL SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada mengambil barang-barang milik saksi Khairiah pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul sekira pukul 10.50 Wib di dalam rumah saksi Khairiah di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Khairiah yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik saksi Khairiah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi sedang berada di laut untuk mencari rezeki sebagai nelayan kemudian saksi pulang dari melaut sekira pukul 22.00 wib dan saksi tidak pulang dulu melainkan saksi duduk dulu di salah satu warung yang berada di Jalan AMD Batoh kemudian saksi mendapat telepon masuk dari saksi Khairiah untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Kemudian setelah saksi mengetahui bahwa ada emas-emas yang dicuri oleh Terdakwa kemudian saksi penasaran dan mencari tahu keberadaannya, lalu saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth



mendapat kabar dari salah seorang keluarga yang berada di Peurelak Kab. Aceh Timur bahwa Terdakwa berada di Kab. Pidie tepatnya di rumah orang tua saksi yang ada di Kota Bakti Kec. Sakti kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 01.00 wib saksi berangkat ke Sigli dari Simpang Lambaro menggunakan angkutan umum, sesampainya di sigli sekira pukul 05.00 wib saksi langsung ke rumah orang tua saksi lalu pada saat saksi dirumah orang tua saksi tersebut ternyata Terdakwa sedang mengantarkan ponakannya dan selang lima menit kemudian Terdakwa pulang dari mengantarkan ponakannya ke sekolah lalu saat Terdakwa masuk dan mau meletakkan jilbabnya lalu saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan saksi dudukkan Terdakwa untuk menanyakan apa benar Terdakwa tersebut sudah mengambil emas-emas milik saksi Khairiah, awalnya Terdakwa tidak mengakui lalu saksi menelpon saksi Khairiah dan menanyakan emas apa apa saja yang diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil emas-emas milik saksi Khairiah yang disimpan didalam tas yang digantung di dalam kamar, lalu saksi menanyakan kemana seluruh emas tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa emas tersebut sudah dia jual di Medan, kemudian saksi meminta uang hasil penjualan emas tersebut lalu Terdakwa menyatakan bahwa uang hasil penjualan emas tersebut disimpan di tabungan milik cowoknya yang berada di Medan.

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan tersebut lalu saksi menelpon kawan saksi yang bertugas di Polsek Keumala untuk membantu saksi mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Darul Imarah dimana saksi ILYAS melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi ABDUL FATA ARFAN Bin HUSEN ARFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jln. Aksara Kec. Medan tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, karena saksi telah melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap turut diamankan barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja 150 dengan nomor polisi BB 3071 FG beserta kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kawasaki ninja 150 dengan nomor polisi BB 3071 FG.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor kawasaki ninja 150 dengan nomor polisi BB 3071 FG.
- 1 (satu) buah handpone VIVO type Y81 warna merah.
- 1 (satu) Jam tangan merk cardive warna hitam.
- 1 (satu) Tas pinggang warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan emas yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Kota Medan. Kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ADEK UDAH DIMANA" lalu Terdakwa mengatakan "APA DIMANA, ADEK UDAH SAMPAI DARI TADI" kemudian saksi mengatakan "YA UDAH DATANG KE ALAMAT YANG ABANG KIRIM TADI". Setelah itu saksi langsung pergi menuju SPBU Jln. Aksara yang berada di Kota Medan untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor. Sesampainya di SPBU Jln. Aksara, saksi langsung menghampiri Terdakwa yang telah menunggu saksi, lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi. Kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi dan terdakwa tiba di rumah saksi yang bertempat di Jln. Jermal 7 Kec. Medan Tembung Kota Medan. Kemudian pada saat berada di rumah saksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam kepada saksi tanpa dilengkapi dengan kwintansi /surat jual beli emas. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju toko emas yang bertempat di Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor untuk menjual emas tersebut. Sesampainya di toko emas yang bertempat di Jln. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, Terdakwa langsung menyuruh saksi untuk segera menjual emas-emas tersebut. Kemudian saksi langsung masuk ke dalam toko emas tersebut dan menjual emas seberat 6 (enam) mayam seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu uang hasil penjualan emas tersebut saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 saksi menjual lagi emas seberat 10 (sepuluh) mayam dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan emas tersebut saksi simpan ke dalam rekening milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor ninja dengan nomor polisi BB 3071 FG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan emas yang disimpan dalam rekening tabungan milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga telah habis dipergunakan yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi SITI MARIAM, untuk beli jaket seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pergi ke tempat wisata di simbahe (pemandian) bersama-sama keluarga dari pihak ayah saksi menghabiskan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk beli baju kemeja Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk sewa mobil selama 2 hari di Medan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk makan-makan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk sewa mobil berangkat ke Banda Aceh selama 2 hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pemakaian BBM mobil dari Medan ke Banda Aceh selama 2 hari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk makan-makan selama 2 dari Medan ke Banda Aceh sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Oleh-oleh (buah tangan untuk saudara saksi yang di medan) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ganti oli sepeda motor kawasaki ninja Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Servis bongkar mesin kawasaki ninja Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan ke ayah kandung saksi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ingat lagi saksi gunakan untuk apa uang yang sejumlah Rp.1.730.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh emas tersebut, namun saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil bekerja sebagai perawat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.50 wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairiah berupa 1 (satu) cincin emas seberat 2 mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 mayam dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas yang digantung di dalam kamar di rumah saksi Khairiah (korban) tepatnya di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.50 wib terdakwa berada di rumah saksi Khairiah (korban) di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KHAIRIAH untuk mengganti pakaian. Kemudian pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat satu buah tas yang tergantung di dinding kamar yang mana pada saat itu tas tersebut dalam keadaan terbuka dan didalam tas tersebut terdapat satu sebuah dompet. Kemudian terdakwa langsung mengambil isi dalam dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi Khairiah dengan membawa barang-barang tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menuju Kota Medan dengan menggunakan angkutan umum L300.
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi ABDUL FATA ARFAN dengan menggunakan handphone dan menyuruh saksi ABDUL FATA agar menjemput terdakwa saat terdakwa sudah sampai di Kota Medan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 04.00 wib terdakwa tiba di SPBU Jln. Aksara yang berada di Kota Medan, lalu terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL FATA dan menyuruh saksi ABDUL FATA untuk segera menjemput terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi ABDUL FATA menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor. Setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL FATA langsung pergi menuju rumah saksi ABDUL FATA yang bertempat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jermal 7 Kec. Medan Tembung Kota Medan. Sesampainya di rumah saksi ABDUL FATA sekira pukul 04.30 wib, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam milik saksi Khairiah tersebut kepada saksi ABDUL FATA dan menyuruh saksi ABDUL FATA untuk menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ABDUL FATA pergi menuju toko emas yang bertempat di Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor untuk menjual emas milik saksi KHAIRIAH. Sesampainya di toko emas yang bertempat di Jln. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, terdakwa langsung menyuruh saksi ABDUL FATA untuk segera menjual emas-emas tersebut. Tidak lama kemudian saksi ABDUL FATA menyerahkan uang dari hasil penjualan emas seberat 6 (enam) mayam yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang kebutuhan Terdakwa yaitu 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 1 (satu) pasang sandal gabino warna hitam, 1 (satu) buah jam merk bonia dan 2 (dua) buah handphone merk vivo dimana 1 (satu) unit Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit lagi Terdakwa berikan kepada saksi Abdul Fata;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 saksi ABDUL FATA menjual lagi emas milik saksi KHAIRIAH seberat 10 (sepuluh) mayam dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi ABDUL FATA simpan ke dalam rekening milik saksi ABDUL FATA. Kemudian saksi ABDUL FATA membeli 1 (satu) sepeda motor ninja seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi ABDUL FATA pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi ABDUL FATA bahwa Terdakwa memperoleh emas tersebut dari hasil mencuri, dan pada saat saksi ABDUL FATA menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh emas tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil bekerja sebagai perawat.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi korban KHAIRIAH untuk mengambil barang-barang milik saksi KHAIRIAH;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berada di Medan, Terdakwa tinggal di rumah saksi Abdul Fata dan Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan saksi Abdul Fata hingga Terdakwa hamil dimana saat ini usia kandungan Terdakwa mencapai usia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska.
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
- 1 (satu) pasang sandal gabino warna hitam
- 1 (satu) buah jam merk bonia.
- 1 (satu) unit handpone merk vivo 11 warna biru.
- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna biru.
- 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna biru.
- 1 (satu) pasang baju tidur perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.50 wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairiah berupa 1 (satu) cincin emas seberat 2 mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 mayam dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas yang digantung di dalam kamar di rumah saksi Khairiah (korban) tepatnya di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.50 wib terdakwa berada di rumah saksi Khairiah (korban) di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KHAIRIAH untuk mengganti pakaian. Kemudian pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat satu buah tas yang tergantung di dinding kamar yang mana pada saat itu tas tersebut dalam keadaan terbuka dan didalam tas tersebut terdapat satu sebuah dompet. Kemudian terdakwa langsung mengambil isi dalam dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi Khairiah dengan membawa barang-barang tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 wib



terdakwa pergi menuju Kota Medan dengan menggunakan angkutan umum L300.

- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi ABDUL FATA ARFAN dengan menggunakan handphone dan menyuruh saksi ABDUL FATA agar menjemput terdakwa saat terdakwa sudah sampai di Kota Medan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 04.00 wib terdakwa tiba di SPBU Jln. Aksara yang berada di Kota Medan, lalu terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL FATA dan menyuruh saksi ABDUL FATA untuk segera menjemput terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi ABDUL FATA menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor. Setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL FATA langsung pergi menuju rumah saksi ABDUL FATA yang bertempat di Jln. Jermal 7 Kec. Medan Tembung Kota Medan. Sesampainya di rumah saksi ABDUL FATA sekira pukul 04.30 wib, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam milik saksi Khairiah tersebut kepada saksi ABDUL FATA dan menyuruh saksi ABDUL FATA untuk menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ABDUL FATA pergi menuju toko emas yang bertempat di Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor untuk menjual emas milik saksi KHAIRIAH. Sesampainya di toko emas yang bertempat di Jln. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, terdakwa langsung menyuruh saksi ABDUL FATA untuk segera menjual emas-emas tersebut. Tidak lama kemudian saksi ABDUL FATA menyerahkan uang dari hasil penjualan emas seberat 6 (enam) mayam yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang kebutuhan Terdakwa yaitu 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 1 (satu) pasang sendal gabino warna hitam, 1 (satu) buah jam merk bonia dan 2 (dua) buah handphone merk vivo dimana 1 (satu) unit Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit lagi Terdakwa berikan kepada saksi Abdul Fata;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 saksi ABDUL FATA ARFAN menjual lagi emas milik saksi KHAIRIAH seberat 10 (sepuluh) mayam dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut yakni sebesar Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi ABDUL FATA ARFAN simpan ke dalam rekening milik saksi ABDUL FATA ARFAN. Kemudian saksi ABDUL FATA ARFAN membeli 1 (satu) sepeda motor ninja seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi ABDUL FATA ARFAN pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi korban KHAIRIAH untuk mengambil barang-barang miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Mutia Zahra Binti Ibrahim yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.50 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi KHAIRIAH (korban) tepatnya di Jln. Polayasa Pratama Dusun Lamdom Cut Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi KHAIRIAH untuk mengganti pakaian. Kemudian pada saat terdakwa berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat satu buah tas yang tergantung di dinding kamar yang mana pada saat itu tas tersebut dalam keadaan terbuka dan didalam tas tersebut terdapat satu sebuah dompet. Kemudian terdakwa langsung mengambil isi dalam dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi KHAIRIAH dengan membawa barang-barang tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menuju Kota Medan dengan menggunakan angkutan umum L300. Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi ABDUL FATA ARFAN dengan menggunakan handphone dan menyuruh saksi ABDUL FATA ARFAN agar dapat menjemput terdakwa saat terdakwa sudah sampai di Kota Medan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 04.00 wib terdakwa tiba di Spbu Jln. Aksasra yang berada di Kota Medan, lalu terdakwa langsung menghubungi kembali saksi ABDUL FATA ARFAN dan menyuruh saksi ABDUL FATA ARFAN untuk segera menjemput terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi ABDUL FATA ARFAN menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor. Setelah itu terdakwa dan saksi ABDUL FATA ARFAN langsung pergi menuju rumah saksi ABDUL FATA ARFAN yang bertempat di Jln. Jermal 7 Kec. Medan Tembung Kota Medan. Sesampainya di rumah saksi ABDUL FATA ARFAN sekira pukul 04.30 wib, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) cincin emas seberat 2 (dua) mayam, 1 (satu) gelang emas seberat 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) gelang emas motif bunga seberat 4 (empat) mayam milik saksi KHAIRIAH tersebut kepada saksi ABDUL FATA ARFAN dan menyuruh saksi ABDUL FATA ARFAN untuk menjual barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ABDUL FATA ARFAN pergi menuju toko emas yang bertempat di Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor untuk menjual emas milik saksi KHAIRIAH. Sesampainya di toko emas yang bertempat di Jln. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan, terdakwa langsung menyuruh saksi ABDUL FATA ARFAN untuk segera menjual emas-emas tersebut. Tidak lama kemudian saksi ABDUL FATA ARFAN menyerahkan uang dari hasil penjualan emas seberat 6 (enam) mayam yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang kebutuhan Terdakwa yaitu 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 1 (satu) pasang sandal gabino warna hitam, 1 (satu) buah jam merk bonia dan 2 (dua) buah handphone merk vivo dimana 1 (satu) unit Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) unit lagi Terdakwa berikan kepada saksi Abdul Fata. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 saksi ABDUL FATA ARFAN menjual lagi emas milik saksi KHAIRIAH seberat 10 (sepuluh) mayam dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi ABDUL FATA ARFAN simpan ke dalam rekening milik saksi ABDUL FATA ARFAN. Kemudian saksi ABDUL FATA ARFAN membeli 1 (satu) sepeda motor ninja seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saksi ABDUL FATA ARFAN digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi korban KHAIRIAH BINTI (ALM) HANAFIAH untuk mengambil barang-barang miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHAIRIAH BINTI (ALM) HANAFIAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska.
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
- 1 (satu) pasang sandal gabino warna hitam
- 1 (satu) buah jam merk bonia.
- 1 (satu) unit handpone merk vivo 11 warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Khairiah Binti (Alm) Hanafiah, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Khairiah Binti (Alm) Hanafiah;

- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna biru.
- 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna biru.
- 1 (satu) pasang baju tidur perempuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang mengandung selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mutia Zahra Binti Ibrahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set tas merk elgan warna hijau toska.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
 - 1 (satu) pasang sandal gabino warna hitam
 - 1 (satu) buah jam merk bonia.
 - 1 (satu) unit handpone merk vivo 11 warna biru.Dikembalikan kepada saksi Khairiah Binti (Alm) Hanafiah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna biru.
 - 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna biru.
 - 1 (satu) pasang baju tidur perempuan.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H. dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Agus Kelana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.